

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT
NOMOR : 19/HK.03.1-Kpt/5201/KPU-Kab/IX/2017 TENTANG PENETAPAN
PERSYARATAN JUMLAH KURSI DAN JUMLAH SUARA SAH PALING SEDIKIT
UNTUK CALON YANG DIAJUKAN PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI
POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK BARAT
TAHUN 2018.

ABSTRAK :bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyebutkan bahwa partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD atau 25 % (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD di daerah yang bersangkutan;

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menyebutkan bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan persyaratan pencalonan untuk partai politik atau gabungan partai politik, dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebelum pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat tentang Penetapan Persyaratan Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling Sedikit untuk Calon yang Diajukan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat Tahun 2018;

Dasar Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat ini adalah

Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958, -Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor : 17/HK.02.1-Kpt/5201/KPU-Kab/IX/TAHUN 2017, Berita Acara Nomor 46/PK.01-BA/5201/KPU-Kab/IX/2017

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat ini

Ditetapkan Persyaratan Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling Sedikit untuk Calon yang Diajukan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat Tahun 2018;

Catatan: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 27 September 2017.